



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum terselesaikannya pembahasan rancangan peraturan daerah pada Tahun 2019 dan untuk pelaksanaan otonomi daerah maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 nomor urut 2 diubah, nomor urut 3 dihapus, nomor urut 10 dihapus, setelah angka 10 ditambah 15 angka yakni angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Lestari Trenggalek.	BUPATI
3.	Dihapus.	Dihapus
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.	BUPATI
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	BUPATI
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.	DPRD
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	DPRD
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.	DPRD
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek	DPRD

	Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	
10.	Dihapus.	Dihapus.
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Trenggalek.	BUPATI
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek.	BUPATI
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Lestari Trenggalek.	BUPATI
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ke dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek.	BUPATI
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.	BUPATI
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.	BUPATI
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.	BUPATI

18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	BUPATI
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.	BUPATI
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	BUPATI
21.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	DPRD
22.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.	DPRD
23.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.	DPRD
24.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.	DPRD
25.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	DPRD

Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :

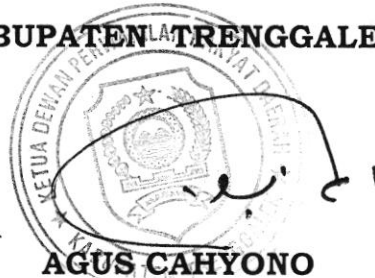
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BUPATI

	Tahun Anggaran 2020.	
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	BUPATI

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2020

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



AGUS CAHYONO